

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata asuransi berasal dari kata Belanda, yaitu *assurantie*. Dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang mempunyai arti yaitu pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* yang memiliki arti yaitu untuk penanggung, dan *geassureerde* yaitu bagi tertanggung.¹ Dalam bahasa Arab, kata asuransi disebut *at-ta'min*, sedangkan penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut .

Men-ta'minkan sesuatu artinya seorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan sejumlah uang, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Menurut Muhammad Syakir Sula dalam bukunya asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.² Dari definisi tersebut tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "ta'awun"

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah(life and general)* (Jakarta:gema insani 2004), hal. 26

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah(life and general)* (Jakarta:gema insani 2004), hal. 28-30

yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).³

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a* – *yatabarra'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang di beri. Juhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁴

Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong karena itu dalam akad tabarru' pihak yang memberi sesuatu dengan ikhlas memberikan tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad mu'awadhah dalam asuransi konvensional dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru', peserta memberikan hibah yang akan digunakan

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah(life and generali)* (Jakarta:gema insani 2004), hal. 30

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah(life and generali)* (Jakarta:gema insani 2004), hal. 35

untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.⁵

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah bukanlah akad jual beli tetapi merupakan akad tabarru' yaitu akad hibah atau sumbangan atau menderma, akad inilah yang menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan hasil atau uang yang sah dan dibenarkan oleh ajaran islam dan fikih muammalah dalam menghindari dari perilaku yang diharamkan. Dalam sistem asuransi syariah setiap peserta saling tolong menolong satu sama lain dengan menyisihkan atau menghibahkan sebagian dari hartanya dalam bentuk kebajikan (tabarru'), dana inilah yang akan digunakan untuk siapapun diantara para peserta yang sedang mengalami musibah .⁶

Underwriting merupakan proses pengelompokan dan penyelesaian risiko yang akan ditanggung oleh tertanggung, tugas underwriting itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Jadi maksud dari underwriting adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa adanya underwriting yang baik, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dengan demikian underwriting adalah sebuah proses dimana pengelola asuransi menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh perusahaan dan mempertimbangkan yang akan menerima ganti rugi bagi pemohon. Dalam hal ini ada yang disebut dengan istilah underwriter gunanya untuk mengartikan proses seleksi dimana underwriter menentukan penawaran risiko yang mana yang harus diterima, dan jika di aksep, atas *rate*, syarat dan kondisinya.

⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah(life and general)* (Jakarta:gema insani 2004), hal. 36-37

⁶Ali Zinuddin,*Hukum Asuransi Syariah*(Jakarta:sinar grafik), h.59

Menurut Muhammad Syakir Sula bahwa didalam penetapan dan penaksiran risiko calon tertanggung dalam sasaran underwriter bahwa untuk menyetujui polis harus bersifat adil bagi nasabah, lalu dapat dijual oleh agen, juga menguntungkan perusahaan. Jadi tujuan utama dalam underwriting yaitu untuk melindungi perusahaan serta menjamin ganti rugi yang akan dikeluarkan perusahaan terhadap seleksi suatu risiko yang merugikan dengan maksud untuk mengetahui tingkat risiko perusahaan.⁷

Underwriting atau seleksi risiko adalah proses penggolongan atau mengklasifikasikan suatu proses tingkat risiko yang terjadi pada calon tertanggung. Berdasarkan suatu risiko yang ada pada calon tertanggung suatu permohonan asuransi dapat ditolak atau diterima bahkan terlaksana atau tidaknya suatu akad kontrak oleh perusahaan amat tergantung pada proses underwriting yang mengidentifikasi kelayakan calon tertanggung. Underwriting merupakan proses penyelesaian risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan asuransi dimasa yang akan datang. Menurut Novi Puspitasari, Amalia Farida dan Lilik Farida pada jurnalnya tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁸

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general)* (Jakarta: gema insani 2004), h. 183

⁸ Novi puspitasari, amalia farida, lilik farida, "kajian faktor penentu surplus deficit underwriting dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi umum di Indonesia" <http://publishing.widyagama.ac.id> jurnal, Vol 1, No 1, Mei-Apr 2020 diakses pada 26 agustus 2021 pukul 09.21

Surplus defisit underwriting adalah proses penyelesaian risiko dengan mengetahui kenaikan serta penurunan terhadap underwriting. Dalam proses penelitiannya, bahwa perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dalam penerapan serta fungsi manajemen underwriting. Dalam hal ini risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan asuransi dimasa yang akan datang. Jika pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari klaim dan beban lainnya maka akan terjadi surplus underwriting pada dana tabarru'. Dalam hal ini klaim bersifat mengurangi dana surplus underwriting yang ada, meskipun begitu namun klaim bukanlah hal yang merugikan bagi perusahaan, justru klaim yang terjadi adalah hal yang baik bagi perusahaan. Karena semakin besar klaim yang terjadi berarti semakin banyak nasabah yang ada pada perusahaan asuransi tersebut⁹.

Underwriting sendiri bermaksud untuk memaksimalkan laba yang diperoleh dari penerimaan distribusi risiko yang akan mendatangkan perolehan suatu laba, tanpa underwriting yang efisien perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Surplus defisit underwriting adalah salah satu hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan asuransi syariah. Karena didalam surplus defisit underwriting terdapat underwriting sebagai tolak ukur yang akan menunjukkan bagaimana perusahaan asuransi syariah mengelola dana peserta atau dana tabarru' dan hasil underwriting yang tinggi pada perusahaan asuransi menunjukkan baiknya suatu proses underwriting yang telah dilakukan. Sedangkan jika terjadi suatu penurunan hasil underwriting maka menunjukkan semakin

⁹ Rustamunadi dan suwaibah "pengaruh klaim terhadap surplus deficit underwriting perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia" <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id> jurnal syar'Insurance Vol.6 No.1 Januari-juni 2020 diakses pada 15 November 2021 pukul 15.00

buruknya kinerja underwriting selama periode tertentu. Dimana suatu perusahaan asuransi syariah yang mengalami surplus underwriting maka bisa dipastikan perusahaan tersebut berhasil dalam mengelola dana peserta atau dana tabarru' dengan baik dan juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan asuransi syariah itu adalah perusahaan yang sangat baik. Sebaliknya apabila perusahaan mengalami defisit underwriting maka akan menunjukkan bahwa semakin memburuknya kinerja underwriting dalam perusahaan tersebut lalu bisa diartikan juga bahwa perusahaan gagal dalam mengelola dana peserta atau dana tabarru' dengan baik. Apabila terjadi defisit terhadap perusahaan, maka akan memburuknya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi syariah, dan jika suatu perusahaan asuransi mengalami surplus defisit underwriting secara terus-menerus maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan mengalami penutupan bahkan tidak layak untuk menjalankan operasional perusahaannya lagi.¹⁰

Didalam surplus underwriting jika terjadi suatu kelebihan atau surplus didalam akad dana tabarru' maka hal yang harus dilakukan oleh underwriting yaitu dengan diperlakukannya secara keseluruhan sebagai dana cadangan dalam dana tabarru' dan sebagian dana disimpan sebagai dana cadangan yang akan dibagikan sebagian lainnya kepada peserta yang memenuhi syarat, lalu ada sebagian dana yang disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian kepada perusahaan asuransi. Kemudian jika mengalami defisit underwriting atau defisit terhadap dana tabarru' maka yang harus dilakukan pihak underwriting yaitu menanggulangi kekurangan

¹⁰ Alifianingrum, "faktor-faktor yang mempengaruhi surplus dana tabarru' perusahaan asuransi jiwa syariah"jurnal ekonomi syariah Vol. 5 No.2 februari 2018. Diakses pada 15 Noember 2021 pukul 14.42

tersebut dengan bentuk *qardh* (pinjaman), lalu pengembalian dana *qardh* tersebut kepada perusahaan ditutup dari surplus dan tabarru'.¹¹

Dalam penelitian sebelumnya, penelitian yang relevan dan hampir sama dengan penelitian yang diteliti oleh penulis contohnya yaitu penelitian dari rustamunadi dan suwaibah yaitu dari segi variabel yang digunakan dimana pada penelitian rustamunadi dan suwaibah menggunakan perusahaan yang sama yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah dan mulai dari tahun 2015-2018 sedangkan penulis pada tahun 2016-2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap surplus defisit underwriting sehingga tidak merugikan perusahaan, perbedaan peneliti dan peneliti lainnya yaitu dari segi variabel dan sampel yang sangat berbeda, maka dengan itu judul ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil serta membahas judul “pengaruh dana tabarru’ terhadap surplus defisit underwriting yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) periode 2016-2020”. Penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh dana tabarru’ terhadap surplus underwriting perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan objek penelitian yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹¹ Rustamunadi dan suwaibah “pengaruh klaim terhadap surplus deficit underwriting perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia” <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id> jurnal syar’Insurance Vol.6 No.1 Januari-juni 2020 pada 15 Novwmbwr 2021 pukul 15.13

B. Identifikasi Masalah

1. Perusahaan asuransi syariah harus meningkatkan sistem surplus defisit underwriting untuk memaksimalkan perolehan laba.
2. Dengan menggunakan surplus defisit underwriting maka akan menunjukkan baiknya suatu proses underwriting.
3. Masih belum baiknya surplus defisit underwriting terhadap pengelolaan dana tabarru'
4. Besarnya pengaruh dana tabarru' sehingga mempengaruhi surplus defisit underwriting.
5. Besarnya pengaruh dana tabarru' terhadap surplus defisit underwriting.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh dana tabarru' terhadap surplus defisit underwriting pada perusahaan asuransi Jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020 yang dibatasi dengan 10 perusahaan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang pada penelitian ini, penulis menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dana tabarru' berpengaruh terhadap surplus defisit underwriting pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK periode 2016-2020?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana tabarru' terhadap surplus defisit underwriting pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK periode 2016-2020.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk segala kalangan, dan menjadikan sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya.

1. Bagi penulis, mendapatkan pengetahuan untuk menambah wawasan serta mengaplikasikan ilmu untuk menganalisis pengaruh dana tabarru' terhadap surplus defisit underwriting perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020.
2. Bagi perusahaan asuransi, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan agar lebih berkembang.
3. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori asuransi syariah.


G. Kerangka pemikiran

Dalam penelitian, untuk proses analisa dan pengembangan penelitian perlu adanya suatu kerangka pemikiran yang sederhana yang mencakup semua variabel yang terkait dalam penelitian untuk mempermudah dalam proses pengujian data tersebut. Pada dasarnya suatu perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengembangan usahanya termasuk dalam perusahaan asuransi sendiri. Berbagai cara/teknik/metode digunakan oleh perusahaan asuransi antara lain penyeimbangan pemasukan dan pengeluaran sehingga

menciptakan keseimbangan dalam perusahaan, dengan menekan biaya pengeluaran. Sehingga dengan adanya keseimbangan dalam suatu perusahaan tersebut maka perusahaan tersebut dapat dikatakan dalam kategori keuangan yang sehat. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran yang merupakan hubungan fungsional antara variabel X dan variabel Y sebagai berikut:

Gambar:1.1.

Kerangka pemikiran



H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penulisan skripsi ini penulis memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis. Penulis membagi kedalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang sejarah asuransisyariah, pengertian asuransi syariah, akad asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, manfaat asuransi syariah, definisi dana tabarru', rukun dan syarat dana tabarru', definisi

underwriting, definisi surplus defisit underwriting, penelitian terdahulu yang relevan, hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian , jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, pengolahan data dengan uji asumsi klasik, persamaan regresi, persamaan korelasi, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji t dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan penulis serta dilengkapi dengan saran.